

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Desa Tlogosadang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Tlogosadang memiliki garis bujur 6°53'31.2"S 112°26'16.1"E. Luas wilayah ± 25,3 Ha/m² dengan jumlah penduduk ± 1.736 jiwa, dan terdiri dari 656 jumlah KK, dengan jumlah 12 RT dan 4 RW. Desa ini terletak di sebelah utara Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Sebelah timur berbatasan dengan Banyutengah. Sebelah selatan perbatasan Ketanen, Pantenan dan Desa Bluri, kemudian bagian barat perbatasan dengan Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Letak geografi suhu maksimal adalah 29°C sedangkan suhu minimal adalah 20°C. Curah hujan rata-rata berkisar sekitar 269 mm/th. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tlogosadang adalah petani. Desa tersebut juga terdapat sebuah pabrik pengolahan ikan ekspor yang sebagian besar pekerjaannya masyarakat desa sendiri. Desa Tlogosadang juga memiliki tempat wisata yang identik yakni bukit kapur telaga sadang, merupakan kawasan yang terbentuk dari sisa galian tambang batu kapur, dengan adanya telaga di tengah bukit kapur membuat wisata tersebut semakin mempercantik wilayahnya. Ditambah dengan harga tiket yang gratis. Lokasinya berada di area sawah Tlogosadang kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Warganya juga sangat rama-rama dan solidaritasnya tinggi. Selain terkenal dengan wisata dan rama tamanya, Desa Tlogosadang juga terdapat beberapa orang yang melakukan perkawinan poligami.

Perkawinan poligami menurut Tihami (2009), poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan pernikahan poligami umumnya laki-laki yang memiliki jabatan tinggi, namun tidak menuntut kemungkinan yang strata sosialnya menengah ke bawah juga melakukan poligami. Seperti di Desa Telogosadang sendiri terdapat perkawinan poligami.

Desa yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Poligami pada dasarnya memiliki landasan hukum di dalam ajaran agama Islam. Poligami dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu *polygyny*, *polyandry*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. (Wanner & Goodwin,(2004) dalam Usman, 2019). Istilah poligini jarang sekali dipakai dalam penggunaan sehari-hari oleh masyarakat, dan masyarakat cenderung mengartikan sama dengan poligami (Radjab,2003), sehingga dalam hal ini untuk selanjutnya dalam penelitian ini digunakan istilah poligami untuk menggambarkan perkawinan satu orang pria dengan beberapa orang perempuan dalam waktu yang sama.

Poligami di Indonesia diatur dalam UU perawinan mengatur poligami secara ketat, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan syarat-syarat kepada suami yang memilih beristri lebih dari seorang, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dalam sebuah perkawinan poligami, suami harus berbagi dengan semua istri-istrinya, ia dituntut bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, adil dalam menafkahi lahir & batinnya. Dengan adanya UU perkawinan yang mengatur poligami, masyarakat semakin cerdas untuk berpikir kembali ketika berkeinginan poligami, yang mana kita bisa melihat dari data yang didapat, mulai dari tahun 2012-2016 angka poligami dari masa kemasa menurun.

Data yang didapat dari kementerian Agama sebagai berikut angka poligami dari masa ke masa pernikahan poligami pada tahun 2012-2016 mengalami penurunan secara berturut-turut yakni pada tahun 2012, angka poligami mencapai 995, kemudian pada tahun 2013 angka poligami di Indonesia tersebut berturut-turut menyusut menjadi 794. kemudian tahun 2014 terdapat 691, kemudian tahun 2015 menjadi 689 dan pada tahun 2016 tercatat 643 yang melakukan perkawinan

poligami, angka tersebut adalah angka poligami yang tercatat atau yang terdaftar, sementara poligami yang tidak terdaftar masih banyak ditemui dilapangan (Janti, 2019).

Realitanya meskipun sudah ada Undang-Undang Pernikahan yang mengatur tentang poligami, namun tidak semua masyarakat mau mencatatkan secara sah (diakui oleh negara) pernikahan mereka, sehingga beberapa perkawinan poligami dilakukan di bawah tangan (siri) salah satunya poligami yang ada di desa Tlogosadang. Nama desa Tlogosadang sendiri diambil dari kata Tlogo artinya telaga, sadang artinya tidak pernah *sad* (tidak pernah habis), telaga tersebut berada di pojok timur perbatasan dari desa Tlogosadang dengan desa Campurejo, desa tlogosadang ini masyarakatnya sangat perpegang teguh dengan ajaran agama islam, masyarakatnya juga terkenal dengan perilakunya yang sangat sopan, dan penyapa, masyarakat desa tlogosadang juga memiliki tempat wisata alam yang begitu indah, wisata yang awalnya merupakan bekas tambang kapur yang kemudian dikelola masyarakat sekitar menjadi tempat wisata yang dinamakan dengan Tlogo Sadang yang baru dikenal pada tahun 2017 silam, warna airnya berwarna hijau sangat jernih, warna hijau ini berasal dari mata air yang muncul dari dasar danau itu sendiri, tidak hanya itu saja desa Tlogosadang ini juga memiliki keunikan, yaitu salah satu keunikannya desa yang masyarakatnya terdapat beberapa yang melakukan perkawinan poligami secara sirri (bawah tangan), Dari hasil awal wawancara menurut kepala Desa Tlogosadang beliau mengatakan bahwa di Desa Tlogosadang terdapat 15 pelaku poligami yang mana perkawinan poligami tersebut dilakukan secara sirri (secara diam-diam) umumnya para pelaku adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, dan pekerjaannya pun dapat dikatakan biasa-biasa saja , seperti bekerja sebagai buruh pabrik, penjual ikan keliling, buruh tani dan pekerjaan serabutan, di desa Tlogosadang terdapat 16 orang 15 perkawinan poligami dilakukan dibawah tangan (sirri) dan satu perkawinan poligami dilakukan secara sah di KUA (diakui oleh negara). Kemudian ditambahkan lagi dari salah satu warga yang mengetahui mengenai umur perkawinan poligami yakni menurut (kd) berdasarkan masa perkawinan terdapat 4 orang dengan masa perkawinan 1-5 tahun, 3 orang dengan masa perkawinan 5-10 tahun, 5 orang dengan masa

perkawinan 10-20 tahun , terdapat 3 orang dengan masa perkawinan 20-25 tahun dan masih ada beberapa yang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan yang umur perkawinanya ada yang 5 bulan, 7 bulan dan satu tahun. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu warga masyarakat Desa Tlogosadang

“Di sini banyak yang melakukan perkawinan poligami secara siri ada 15 orang meskipun orang itu tidak kaya dan pekerjaannya juga biasa-biasa saja, seperti kuli bangunan, dan supir truk, atau pekerja tani, tapi bisa menghidupi istri-istrinya, karena disini itu orangnya pekerja keras, rumahnya juga berdekatan yang melakukan poligami dan usia perkawinanya itu ya ada yang 5berjalan 5 tahun 4 orang, 10 tahun 3 orang, 20 tahun 5 orang, 25 tahun 3 orang dan masih banyak lagi yang poligami siri umurnya ada yang 5, 7 bulan ada yang 1 tahun juga”. (KD.08.02.2021)

Berdasarkan hasil wawancara awal di atas, bahwa pelaku yang melakukan perkawinan poligami tidak hanya masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke atas melainkan pekerja biasa seperti kuli bangunan bisa melakukan perkawinan poligami dan bisa menafkahi istri-istrinya yang mana seorang laki-laki bertanggung jawab pada istri-istrinya.

Dalam hal ini dengan adanya undang-undang yang memperketat masyarakat melakukan perkawinan poligami tidak membuat masyarakat enggan melakukan perkawinan poligami sehingga masyarakat melakukan perkawinan poligami secara ilegal (siri), dalam hal ini terdapat perkawinan poligami secara ilegal yakni 15 orang yang melakukan perkawinan poligami secara ilegal di Desa Telogo Sadang. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu narasumber dari Desa Tlogosadang.

“kalau di desa ini kebanyakan sirri mbak yang melakukan perkawinan poligami, ada satu secara resmi, selain itu semuanya sirri ,ya semuanya itu melakukan perkawinan poligami secara tidak resmi, siri, memang di desa ini nggak terlalu luas tapi banyak yang melakukan perkawinan poligami siri, sebanyak 15 orang yang melakukan poligami siri, bahkan di desa ini dijuluki desa senengkawinan (suka menikah) ”. (KD .08.02.2021)

Berdasarkan hasil wawancara diawal yang dikemukakan bapak KD bahwa di Desa Telogo Sadang banyak sekali yang melakukan perkawinan poligami, tetapi secara ilegal yakni dapat dikatakan perkawinan sirri, yang mana djelaskan bahwa terdapat 15 orang yang melakukan perkawinan poligami secara sirri, KD juga

mengatakan bahwa desa tersebut dijuluki desa *senengkawin* (suka menikah). KD merupakan salah satu warga desa Tlogosadang.

Menurut Wahidah (2018) nikah siri ini merupakan nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau bisa disebut nikah bawah tangan, nikah siri berasal dari kata “nikah” dan “sirri” nikah dan sirri berasal dari bahasa arab, dari segi bahasa kata nikah berarti perkawinan, dan sirri berarti rahasia atau menyembunyikan sesuatu, lawan dari kata *jahri* atau terang-terangan, sehingga dalam hal ini pernikahan siri merupakan pernikahan yang secara diam-diam tanpa pengetahuan negara tetapi dalam agama sah, dalam pernikahan poligami seorang laki-laki memiliki alasan tersendiri kenapa melakukan perkawinan poligami baik itu perkawinan secara resmi maupun secara ilegal (sirri) seperti menurut Mulia (2004) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, alasan yang banyak melatarbelakangi pernikahan poligami adalah bahwa pernikahan poligami diklaim sebagai sunnah Rasul. Pandangan tersebut seakan-akan menjadi alasan dasar dari fenomena pernikahan poligami, banyak sekali orang yang menjalani pernikahan ini karena beranggapan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk benar-benar mencontoh Rasul, sebagai bentuk keimanannya, kemudian alasan berikutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada pria, hal ini menjadikan pernikahan poligami dianggap sebagai suatu kewajaran yang terjadi karena fenomena sosial. Selain dua hal tersebut, banyak pria yang melakukan poligami sebagai suatu upaya untuk menjauhi perzinahan seperti perselingkuhan. Sehingga Poligami dianggap sebagai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh salah satu warga desa Tlogosadang.

" kebanyakan yang melakukan poligami itu biasanya, kurang ada keharmonisan di rumah tangganya mbak, ada kekurangan dalam istrinya, seperti istrinya sibuk berdagang jadi suami ngerasa kesepeian sehingga memutuskan untuk berpoligami. "
(KD, 2 februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara awal di atas bahwa kebanyakan orang yang melakukan poligami yaitu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang

sedang dibangun sehingga seorang laki-laki memutuskan untuk melakukan poligami.

Berdasarkan hasil penelitian Ramayuni (2012) diperoleh hasil bahwa masyarakat cenderung kurang setuju terhadap perkawinan poligami karena menganggap lebih banyak kerugiannya dari pada manfaatnya. Sehingga dalam hal ini masyarakat cenderung tidak menyukai pernikahan poligami terutama kaum perempuan.

Dalam perkawinan poligami suami memiliki alasan dan faktor tersendiri mengapa dilakukan perkawinan poligami secara sirri. Seperti menurut Mustafa (2014) masyarakat yang menjalani nikah siri disebabkan dua faktor. Pertama, faktor di luar kemampuan pelaku, yakni seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan poligami dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda. Alasan kedua, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Pendapat lain ditambahkan oleh Ali yang menyatakan bahwa terjadinya nikah sirri adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu, mahalnya biaya pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi alasannya dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, yang mana bisa melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan yang dilarang oleh agama yakni perbuatan keji dan maksiat, seperti maraknya tempat pelacuran, prostitusi, wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual dirinya dll. poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan (Sanan, 2006). Seperti yang dikatakan oleh salah satu pelaku poligami sebagai berikut:

“ iya mbak saya punya istri 2, Saya melakukan perkawinan poligami salah satunya karena nafsu mbak, kurang kalau hanya memili satu istri, dan saya menjauhi zina mbak, dari pada saya berzinah mendih berpoligami mbak. Saya berpoligami sirri mbak, soalnya kan lebih mudah saja (fk.14-pebruari-2021)

Hasil wawancara dengan subjek yang berbeda didapat hasil bahwa FK menjelaskan alasan melakukan poligami secara sirri pelaku menjelaskan bahwa

pelaku merasa kurang dengan hanya memiliki istri satu, sehingga pelaku melakukan poligami secara sirri, dan berbagai alasan seperti karena poligami dengan sirri mempermudah FK, persyaratan-persyaratanya sangat mudah dibanding dengan pernikahan secara agama.

Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membangun pernikahan yang sehat maka aturan-aturan dan syarat-syarat dan prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih terarahkan sesuai dengan fungsi sebuah perkawinan. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Alaidrus, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, dari sini dapat dilihat bahwa kehidupan poligami yaitu suami harus bertanggung jawab berperilaku adil kepada istri-istri dan anak, dan perlu adanya persetujuan dari istri untuk berpoligami serta suami harus mampu menjamin kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing istri dan anak-anaknya. Dalam kehidupan poligami banyak sekali perselisihan antara istri pertama, kedua dan istri-istri lainnya, ada juga perselisihan mengenai adanya kecemburuan antara istri pertama dan istri lainnya yang mana disini seorang laki-laki harus bisa berbuat adil sesama istri-istrinya. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pelaku poligami :

"ya pasti ada mbak perselisihan-perselisihan dalam perkawinan poligami, namanya juga istri tidak mau diduakan pasti ada cekcok dalam rumah tangga, ya kayak semacam cemburu lah mbak, perempuankan nggak mau berbagi mbak apalagi berbagi suami, ya pasti ada konflik-konflik dalam rumah tangga yang berpoligami, wong yang nggak berpoligami saja masih ada konflik apalagi yang berpoligami mbak, disitu kan suami harus bisa bertanggung jawab untuk meluruskan atau menyelesaikan onflik yang ada di rumah tangganya supaya tidak terjadi penceraian mbak," (KD 02.pebruari.2021)

Berdasarkan hasil wawancara awal di atas bahwa KD menceritakan dalam perkawinan poligami pasti ada perselisihan-perselisihan antara istri-istrinya, baik itu pada istri pertama, istri kedua, dan istri-istri lainnya, KD menegaskan bahwa tidak mudah membagi suami kepada perempuan lain dalam waktu yang sama, karena terdapat kecemburuan dari masing-masing istri, sehingga dengan hal tersebut seorang suami harus bisa bertanggung jawab dapat meluruskan permasalahan atau konflik-konflik yang ada dalam rumah tangganya, KD juga mengatakan bahwa

seorang suami harus bisa mengontrol emosinya, dengan bersabar supaya masalah-masalah yang ada di rumah tangganya bisa terselesaikan dengan baik, supaya tidak timbul pencerain.

Menurut Mulia (2004) konflik yang muncul yaitu masalah internal keluarga, baik itu yang terjadi di antara sesama istri, istri dengan anak-anak tiri, ataupun yang terjadi antara anak-anak yang berlainan ibu, sehingga dalam hal ini seorang suami harus bisa menghadapi masalah-masalah yang ada didalam pernikahan tersebut, karena dalam hal ini sebelum berpoligami sudah terdapat persyaratan-persyaratan yang sudah dijelaskan diatas yang harus ditanggung oleh suami yang melakukan perkawinan poligami. Kemudian Menurut Nina (2009) konflik yang dialami suami yaitu mereka harus mengurus, tanggung jawab serta memperhatikan dua atau lebih hal di dalam rumah tangga. Suami juga harus mengubah sikap serta perilakunya dalam rumah tangga. Adanya tuntutan dalam membagi waktu, masalah keuangan, masalah pribadi dan bersikap adil. Disamping menjalankan fungsi keluarga dengan menyadari setiap konflik keluarga.

Selain terdapat konflik poligami menurut Leli (2007) poligami memberikan dampak pada terjadinya perilaku kekerasan kepada istri. Poligami yang dilakukan oleh suami umumnya menjadi peristiwa traumatis bagi istri pertama. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, merasa dikhianati, dan menjadi bingung terhadap peran sebagai istri akan dialaminya (Soewondo, 2001)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman (2017) didapat bahwa dalam kehidupan poligami terdapat tiga hal yang akan berdampak perceraian jika suami belum memahami poligami secara pasti, : 1. Suami selalu memikirkan tentang kesusahan, selalu membicarakan tentang masalah di dalam keluarganya, 2. Mencari nafkah tanpa mengenal waktu, baik itu pekerjaan berupa bangunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga lupa mengerjakan kewajiban sholat, kurang memperhatikan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti gotong royong, 3. Dampak yang akan ditimbulkan yakni terjadinya perceraian, jika seorang suami tidak sanggup menerima masalah yang ia hadapi, baik dari segi menanggung nafkah dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi istri dan anak, ketika anak semakin jauh dengan orang tuanya, pendidikan anak

yang terlantar. Sehingga saat seseorang memutuskan untuk poligami, hendaknya ia mampu bersikap adil pada keluarganya.

Menurut Asman (2019) keadilan sebagai konsep yang abstrak memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan beragam, karena sifatnya tersebut, konsep keadilan menjadi sesuatu yang kelihatan tanpa cacat dan objek penjelajahan pemikiran manusia. Kemudian makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang), tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan poligami, seorang suami dituntut untuk adil kepada setiap istrinya. Dalam segi fisik, seorang suami harus mampu membagi menerima masing-masing kelebihan serta kekurangan setiap istri. Dalam segi material, suami harus membagi harta secara sama rata kepada masing-masing istri, dan dari segi psikis, suami harus mampu memenuhi kebutuhan istri akan perasaan serta perilaku seksual. Suami boleh saja mencintai istri lebih dari satu, tapi tidak diperbolehkan mencintai yang paling utama daripada istri yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu narasumber KF dari Desa Telogo Sadang.

“Adil dalam hal ini cuman Allah yang bisa mbak, kalau saya ya sebisa mungkin saya upayakan adil, seperti masalah ekonomi ya saya adil, mana kebutuhan yang lebih penting dahulu saya beri lebih, semisal istri tua punya anak 2 kan mbak sementara istri muda baru punya anak 1 sehingga dalam hal ini uangnya nominalnya lebih besar yang istri tua dari pada istri muda karena kebutuhannya berbeda”. (KF, 14 februari, 2021)

Hasil wawancara awal diatas pelaku selalu memberikan kebutuhan material seperti uang belanja secara adil menurut kebutuhan yang dimiliki oleh pasangannya, sehingga dalam hal ini nominal yang diberikan pasangannya berbeda satu sama lain tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing pasangannya tersebut.

“kalau masalah kebutuhan seperti suami istri, ya harus adil mbak, kalau hari ini diistri pertama, ya besoknya harus di istri kedua, kalau semisal satu minggu saya di rumah istri pertama, ya satu minggunya besok say di istri kedua dan seterusnya, , kalau seperti itu menurut saya ya adil mbak, harus sabar dalam menghadapi keluarga soalnya saya poligami kan karena kemauanya saya sendiri.” (KF, 14, pebruari, 2021)

Hasil wawancara awal diatas bahwa, pelaku merasa dirinya sudah bersikap adil baik itu secara psikis atau materi, dikarenakan ia menempatkan dirinya sesuai tanggung jawabnya. sebagai suami harus bisa lebih sabar dalam menjalani perkawinannya. Adanya tanggung jawab yang besar seorang suami yang melakukan poligami secara sirri harus benar-benar mengetahui tugas dan perannya. Seiring dalam menjalankan peran sebagai seorang suami, terkadang terdapat masalah yang menyebabkan stres dan lainnya.

“ya pasti ada mbak, kalau saya capek karena masalah istri-istri dulu si pas pernikahan baru diawal-awal kalau saya capek karena istri marah saya pukul saya tendang, tapi sekarang sudah tidak, sekarang kalau saya capek terus berantem sama istri biasanya saya tinggal keluar rumah main sama teman-teman, terus ke warung ngopi sambil ngerokok kalau uda tenang ya pulang mbak terus di rumah diam kadang ya gak pulang kalau istri dua-duanya marah ” (KF 14, pebruari, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara awal diatas bahwa seiring berjalannya waktu pelaku dapat mengalihkan emosinya yang mana pada awal pernikahan pelaku memukul istrinya ketika pelaku merasa capek dan stres, kemudian seiring berjalannya waktu pelaku dapat meregulasi emosinya dengan pergi keluar rumah, bertemu teman-temannya atau sekedar minum kopi di warung. Banyak hal yang dapat dilakukan atau digunakan untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologis dalam menghadapi suatu problem atau masalah dalam kehidupan yaitu *Coping stres* (Strategi suami dalam menyelesaikan masalah), ada dua macam coping menurut Juli Andriyani (2019) yakni, yang pertama yakni, *Coping psikologis* yaitu reaksi persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor artinya seberapa berat ancaman yang dirasakan individu serta keefektifan *strategi coping* yang digunakan. Kemudian yang kedua yakni, *coping psikososial* yaitu reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau yang dihadapi oleh individu. Stimulus stres seperti kemampuan menahan marah, emosi, sedih, serta gembira merupakan bagian dari kecerdasan emosi. Salah satu kecerdasan emosi yang dapat dilatih yaitu regulasi emosi.

Gross (2007) menyatakan bahwa regulasi emosi merupakan strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi yaitu suatu pengalaman emosi dan perilaku. Suatu kemampuan individu dalam meregulasi emosi menjadi salah satu kekuatan untuk menghadapi lingkungan, dan kemudian membuat individu merasa diterima secara sosial. Regulasi emosi yang dimaksud yakni fokus pada kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut untuk menyesuaikan dirinya. Mengatur, dan mengekspresikan emosi dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari yang mana melalui sikap dan perilakunya tersebut, seperti proses dalam beradaptasi kemudian merespon terhadap lingkungan sosial yang ada disekitarnya.

Dalam suatu pernikahan, terutama pernikahan poligami kemampuan menyalurkan regulasi emosi antar pasangan membuat pernikahan tetap berjalan dengan sehat. Terutama di dalam pernikahan poligami, kemampuan menyalurkan regulasi emosi dari suami, istri pertama, dan istri kedua perlu berjalan seimbang supaya perkawinan tetap bertahan. Hal ini dapat terlihat dari wawancara awal dari salasatu pelaku poligami :

"ya harus bisa ngontrol emosi mbak biar perkawinan poligaminya itu awet, kuncinya itu sabar, bisa nahan emosi, ". (KF, 14 februari 2021)

Dari wawancara awal pelaku menyadari bahwa dalam perkawinan poligami kunci utamanya yaitu dengan bersabar, KF juga mengatakan bahwa tidak hanya bersabar tetapi juga harus bisa mengalah, dalam menghadapi berbagai masalah, supaya tidak timbul amarah dan kekerasan dalam rumah tangganya.

Kemudian KF menjelaskan cara meregulasi emosi yang ia lakukan adalah sebagai berikut :

"dengan merokok mbak, " (KF, 14 pebruari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara awal di atas, pelaku meregulasi emosinya dengan merokok, subjek KF merupakan pelaku poligami yang memiliki istri dua, usia perkawinannya 4 tahun berjalan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka judul penelitian ini menjadi penting untuk diangkat dengan alasan. penelitian yang menyoroti dan mengkaji poligami dari sudut pandang pria relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian ditinjau dari sudut pandang wanita dan anak-anak. Kemudian penelitian ini masih minim yang meneliti mengenai bagaimana regulasi emosi suami yang melakukan perkawinan poligami. Dalam kasus yang diangkat, terdapat keluarga yang berpoligami, karena suami yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan, kemudian hal ini menarik penulis untuk mengetahui bagaimana regulasi emosi suami yang melakukan perkawinan poligami yang mana dalam hal ini seorang laki-laki harus bertanggung jawab, adil terhadap pasangannya, kemudian hal yang menarik untuk diteliti dari penelitian ini yakni perkawinan dibawah tangan atau dapat dikatakan perkawinan siri karena terdapat perkawinan lebih dari satu yang mana seorang suami melakukan perkawinan tersebut secara sembunyi-sembunyi seperti ada yang tidak memintak persetujuan dari istri pertama, atau karena adanya kontrak kerja yang mana suami tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu, sehingga hal tersebut melatarbelakangi seorang suami untuk melakukan perkawinan poligami secara siri, dalam perkawinan poligami apalagi perkawinan secara siri banyak sekali rintangan-rintangan dalam sebuah rumah tangganya seperti adanya konflik di keluarga terutama suami yang melakukan perkawinan poligami secara siri, yang mana suami dituntut bisa adil dengan istri-istrinya, kemudian perkawinan yang secara siri ini tidak diakui oleh negara sehingga seorang suami harus bisa membagi waktu yang sama dengan istri-istri lainnya, yang mana tidak mudah menyatukan cara menghadapi sebuah pernikahan, seorang suami memiliki beberapa istri sehingga dapat dilihat bahwa tidaklah mudah berada dalam posisi tersebut, seperti pendapat dari Imam Abu Hanifah, mengensi perkawinan poligami sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri merupakan nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA, beliau menyebutkan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya, dia tidak hanya tergantung pada walinya saja, maka dari itu cara salah satunya untuk mempertahankan sebuah perkawinan yakni dengan meregulasi

emosi. Gross (2007) menyatakan bahwa regulasi emosi merupakan strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi yaitu suatu pengalaman emosi dan perilaku. Suatu kemampuan individu dalam meregulasi emosi menjadi salah satu kekuatan untuk menghadapi lingkungan, dan kemudian membuat individu merasa diterima secara sosial, apalagi penelitian terhadap regulasi emosi suami masih minim dilakukan, sehingga dengan melakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat terutama bagi keluarga yang melakukan perkawinan poligami. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap lebih lanjut ke dalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam judul “Regulasi Emosi Suami yang Melakukan Perkawinan Poligami di Desa Telogosadang”

1.2 Signifikansi Penelitian

Beberapa penelitian yang dilakukan dan menjadi perbandingan terhadap penelitian ini ada penelitian sebelumnya yaitu ditulis oleh Mufarrihah (2015) meneliti tentang Regulasi Emosi Istri yang Dipoligami didapatkan hasil bahwa perilaku regulasi emosi istri yang dipoligami adalah individu mampu meningkatkan, mempertahankan, serta mampu mengurangi emosi negatif maupun emosi positif (Pengaturan Emosi). Mampu mengendalikan emosi secara sadar, mudah dan otomatis (Menyembunyikan). Regulasi emosi dapat digunakan untuk membuat hal-hal yang lebih baik atau lebih buruk. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini. Penelitian terdahulu terdapat pemilihan subjek yaitu Istri yang menjalani pernikahannya dengan poligami, Istri yang berusia 40 tahun ke atas, dan Bekerja, sedangkan pada penelitian kali ini memiliki kriteria subjek yakni suami pada perkawinan poligami yang tidak resmi. Regulasi emosi ini kemudian dilakukan penelitian untuk mengetahui regulasi emosi suami yang melakukan perkawinan poligami, sehingga membedakan dengan penelitian sebelumnya yang membahas salah satu istri yang dipoligami.

Terdapat pula penelitian lain yang dilakukan oleh Noviriani (2018) meneliti

tentang tinjauan dampak psikologis perkawinan Poligami di Indonesia didapatkan hasil yakni dampak positif bagi suami yang berpoligami yaitu menjadi lebih sabar serta mampu menahan egonya. Namun dampak negatif yang dirasakan pun yakni merasa tertekan, stress, kesulitan dalam membagi waktu, dan munculnya pikiran-pikiran negatif pada dirinya. Kriteria yang digunakan oleh peneliti adalah suami yang melakukan poligami sehingga didapat hasil bahwa terdapat dampak positif dalam perkawinan poligami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tyas (2017) meneliti tentang keharmonisan keluarga muslim yang melakukan poligami, diperoleh hasil bahwa keluarga poligami dapat menjalani kehidupan keluarga yang harmonis seperti kehidupan keluarga pada pernikahan monogami dikarenakan memiliki aspek-aspek keharmonisan keluarga. Adapun kehidupan keluarga subyek yakni setiap hari mengikuti rutinitas kerohanian yakni melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, mampu manajemen waktu yang baik antara pekerjaan dengan waktu bersama keluarga, tidak ada rahasia dalam keluarga, saling menghargai sesama anggota keluarga, saling menjaga perasaan, menghilangkan perbedaan dengan cara menjaga komunikasi dan melakukan musyawarah, serta saling melengkapi, mampu meredam perbedaan pendapat yang muncul dengan musyawarah. Sehingga kedua subyek mampu menjalani kehidupan keluarga poligami dengan harmonis. Sedangkan pada penelitian kali ini memiliki kriteria subjek yang berbeda yaitu suami yang melakukan perkawinan poligami secara siri, dan sudah berpoligami selama 10 tahun, dan variabel yang diambil di sini mengambil variabel regulasi emosi.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka fokus penelitian ini adalah “bagaimana regulasi emosi suami yang melakukan perkawinan poligami?”

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui regulasi emosi suami yang melakukan perkawinan poligami.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan ilmu pengetahuan di bidang psikologi perkawinan dan keluarga tentang bagaimana “Regulasi Emosi Suami yang Melakukan Perkawinan Poligami”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasangan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang bagaimana gambaran regulasi emosi suami yang melakukan perkawinan poligami terutama secara siri yang mana diharapkan dalam perkawinan tersebut suami dan istri-istrinya saling memahami satu sama lain, sehingga si penulis berharap dalam perkawinan tersebut dapat berjalan lancar tanpa ada perceraian.

b. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bentuk dan cara-cara meregulasi emosi yang benar, yang baik, dan dapat memahami cara-cara meregulasi emosi dengan baik, sehingga, diharapkan ia tetap bisa menjalani kehidupan poligaminnya dengan lebih baik lagi tanpa menimbulkan perceraian.

c. Bagi Keluarga Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi bagi keluarga besar subjek yang mana didalam keluarga tersebut terdapat perkawinan poligama dan peneliti berharap dalam

keluarga tersebut dapat memahami satu sama lain sehingga dalam hal ini penulis berharap agar keluarga besar saling menerima.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan wawasan mengenai kehidupan berpoligami. Agar masyarakat bisa menjadi kontrol diri untuk tidak terburu-buru melakukan poligami

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi yang membangun, dan memberikan pengetahuan serta wawasan untuk lebih baik lagi dalam penelitian selanjutnya terutama dalam bidang psikologi perkawinan dan keluarga mengenai regulasi emosi keluarga yang melakukan perkawinan poligami.